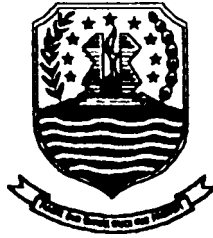


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 16 TAHUN 2001 SERI D.13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa dengan telah dibentuknya Badan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2001, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang. Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara. Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3574).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D.72).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;

- e. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon ;
- f. Kepala adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan.
- h. Lembaga lain adalah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

JUGAS POKOK

Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyanggarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. Pelayanan penunjana penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi di antara Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan lembaga lain di bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan Bupati.

BAB V**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 - 2). Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 3). Sub Bagian Keuangan ;
 - 4). Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan yang membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pendataan Sumber daya Pembangunan Desa Dan Kelurahan;
 - 2). Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Prasarana dan Sarana;
 - 3). Sub Bidang Pembinaan Unit Daerah kerja Pembangunan dan Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan Kelurahan;
 - 4). Sub Bidang Pengelolaan Kawasan Terpadu;
 - 5). Sub Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Desa dan Kelurahan;
- d. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna yang membawahi :
 - 1). Sub Bidang Bantuan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - 2). Sub Bidang Pembinaan Perkreditan Produksi dan Pemasaran;
 - 3). Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
 - 4). Sub Bidang Peningkatan Sarana dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - 5). Sub Bidang Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna.
- e. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat yang membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2). Sub Bidang Peningkatan Keterampilan dan Pelatihan Masyarakat;
 - 3). Sub Bidang Bimbingan dan Motivasi Partisipasi Masyarakat;

- 4). Sub Bidang pemberdayaan Kesejahteraan keluarga;
- 5). Sub Bidang Pembinaan Anak dan Remaja.

f. Kelompok jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional yang teratur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Sub bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

- (4) Kepala dalam Tugasnya melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 9**

- (1) Kepala wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib memberikan laporan, pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung sebagai pertimbangan.
- (3) Setiap laporan wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
hal Mewakili
Pasal 10**

- (1) Dalam hal Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Sekretariat.
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan atau senioritas.

BAB VIII

**KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 11**

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 12**

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretariat, Bidang dan Sub Bidang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 15 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dinyatakan tidak berlaku :

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

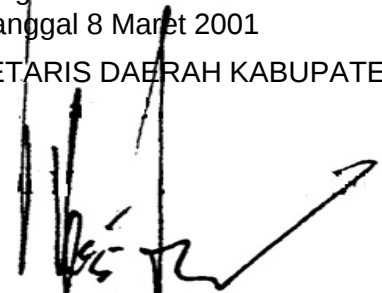
Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 8 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 16 SERI D.13

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2001

TANGGAL 7 MARET 2001

